



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pahlawan No. 4 SIDOARJO Telp. (031) 8921219, 8051993
Fax. (031) 8051962 Kode Pos : 61213
website : www.dispendiksidoarjo.net, e-mail : pendidikan@sidoarjakab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 188.1/ ~~4079~~ /438.5.1/2018

Tentang

IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PT PENDIDIKAN GANESHA OPERATION
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Non Formal melalui partisipasi masyarakat desa/ kelurahan.
- b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan pendidikan non formal, maka di pandang perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan bagi Lembaga kursus yang telah memenuhi persyaratan.
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Kementerian Negara;
- Memperhatikan : Surat PT PENDIDIKAN GANESHA OPERATION Nomor: 011/GO-SDA/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Permohonan Izin Perpanjangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan ijin perpanjangan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal:
Nama Satuan Lembaga : PT PENDIDIKAN GANESHA OPERATION
Alamat : Jl. Samanhudi No. 56 Sidoarjo
Sidoarjo


Nama Penyelenggara : Dr. Ir. Bob Faster, MM
Alamat : Jl. Sawunggaling No. 9 Tamansari
Bandung

Kedua : Pemegang ijin perpanjangan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal:
1. Menyelenggarakan Program Lembaga Kursus sesuai dengan kompetensi keahlian dan kurikulum yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 2 November 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIDOARJO



Drs. E. ASROFI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 196205241990031003